

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan hukum bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, akan tetapi perbedaan sosial dan budaya setiap negara menjadikan perbedaan pemahaman terhadap suatu hukum yang akan diterapkan atau sudah diterapkan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya usaha untuk melakukan perkembangan terhadap hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris.

Waris adalah berpindahnya hak milik dari mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, kebun atau hak-hak *syar'iyah*.¹ Menurut Amir Syarifuddin hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan berdasarkan wahyu Ilahi dalam istilah disebut *faraid*.²

Sistem hukum kewarisan dalam Islam akan terjadi apabila terdapat sebab-sebab kewarisan, yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Apabila telah memenuhi sebab kewarisan, hal lain yang harus diperhatikan ialah rukun kewarisan. Rukun ini wajib dipenuhi untuk melakukan kewarisan, antara lain:

1. Orang yang mewariskan (*muwarriṣ*)

¹ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al-Mawarits Fi Syariatil Islamiyyah 'Ala Dhawli Was Sunnah*, terj. Samin Syukur, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 49.

² Ainur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII PRESS, 2017), hlm. 5.

2. Orang yang mewarisi (*ahlu waris*)
3. Harta yang ditinggalkan (*maurus*)

Selain perpindahan harta melalui kewarisan, harta tersebut juga dapat dipindahkan melalui jalan lain seperti, salah satunya wasiat. Wasiat merupakan pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.³ Wasiat ini dinyatakan oleh seorang pemberi wasiat sebelum ia meninggal dunia kepada si penerima wasiat. Adapun untuk pelaksanaan wasiat itu dilakukan setelah meninggal dunianya si pemberi wasiat. Pemberian wasiat lebih didahulukan pembagiannya daripada kewarisan, sebab sebagaimana yang dimaksud harta waris ialah bagian dari harta pewaris setelah digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, kemudian setelah semua itu terpenuhi harta yang tersisa merupakan harta waris yang akan dibagi kepada ahli warisnya.

Seiring perkembangan zaman, permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin luas. Begitu pula dengan hukum juga mengalami perubahan, khususnya berkaitan dengan permasalahan kewarisan yaitu dengan munculnya istilah wasiat wajibah. Kewajiban berwasiat ini sebelumnya tidak dikenal oleh para fuqaha, istilah ini dipelopori oleh Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya bagi seorang kerabat yang terhijab atau perbedaan agama dalam menerima harta kewarisan, maka ia wajib diberikan wasiat. Apabila si pewasiat tidak meninggalkan wasiat bagi mereka, maka sebagai penguasa negara atau seorang hakim dapat memberikan wasiat tersebut kepada mereka. Perbedaan pendapat antara juhur

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ed. 1, cet.6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 104.

ulama dan Ibnu Hazm ini didasari atas pemahaman yang berbeda terhadap ayat wasiat, sebagaimana firman Allah berikut.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al- Baqarah: 180).⁴

Bagi jumhur ulama ayat ini tidak menjadikan wasiat itu sebagai kewajiban, karena ketentuan ayat ini telah dihapus dengan datangnya ayat tentang kewarisan, sehingga pemberian wasiat menjadi sunnah. Berbeda dengan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa ayat ini tetap memberikan ketentuan bahwa wasiat itu merupakan kewajiban. Wasiat wajibah pertama kali dicetuskan di Mesir sebagai perundang-undangan Hukum Waris pada tahun 1946 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu *mahjub* oleh anak laki-laki yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dan ia tidak mendapat bagian harta waris disebabkan kedudukannya sebagai *ḍawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.⁵ Berbeda

⁴ Al-Quran dan terjemah, Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama RI (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin), hlm. 27.

⁵ Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis,” *Musl Heritage*, vol. 1, no. 02, (November 2016-April 2017): hlm. 45.

halnya dengan Indonesia, peraturan wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menyatakan terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Melihat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, diperoleh alasan mengenai penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat bahwa, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat serta adanya istilah ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.⁶ Menurut A. Wasit Aulawi pimpinan tim perumus hukum kewarisan KHI, memberikan penjelasan bahwasanya wasiat wajibah yang diatur dalam KHI tersebut hanya diterapkan kepada kasus orang tua dan anak asuh yang mana tidak memiliki hak kewarisan.⁷

Melihat dari penjelasan diatas, wasiat wajibah dalam hukum di Indonesia diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun dalam implementasi hukumnya ditemukan hal yang berbeda. Penyelesaian kasus waris beda agama pada putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 bermula dari Victor Sitorus dan dr. Anita Nasution menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 06 Desember 1999, bahwa semasa hidup mereka tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai seorang anak. Pada hari

⁶ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, "Yulkarnain Harahab, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*," *Mimbar Hukum*, vol. 22, no. 2, (Juni 2010): hlm. 31.

⁷ H. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 223.

Senin tanggal 16 Agustus 2008 dr. Anita Nasution meninggal dunia di Guangzho Cina, ia meninggalkan seorang suami dan kelima saudara kandungnya. Berdasarkan pengakuan suami dr. Anita Nasution ia telah kembali memeluk agama sebelumnya (Nasrani) dalam hal ini ia sebagai pemohon kasasi dan kelima saudara kandung dr. Anita Nasution sebagai termohon kasasi dan turut termohon kasasi.

Mahkamah Agung dalam putusan tersebut memberikan suami harta waris melalui lembaga wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$. Sedangkan lain halnya dengan pertimbangan hukum pada dua Pengadilan sebelumnya, yaitu pada Pengadilan Agama Tigaraksa Putusan Nomor. 2886/Pdt. G/2014/PA. Tgrs, menyatakan bahwa terhadap harta warisan dr. Anita Nasution yang berhak menerima adalah ahli waris, tergugat dalam hal ini suami terbukti mengaku kembali memeluk agama Kristen. Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat tergugat tidak berhak terhadap harta warisan dr. Anita Nasution.⁸

Hal serupa juga terjadi dalam proses tingkat banding walaupun terdapat perbaikan amar putusan akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor. 0078/Pdt. G/2017/PTA.Btn juga berpendapat bahwa pembanding tidak berhak atas harta warisan sebab ia menyatakan dirinya beragama Kristen

⁸ Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, hlm.112.

(bukan Muslim)⁹. Dapat diketahui pertimbangan hukum yang dilakukan pada dua Pengadilan sebelumnya berdalil kepada hadits tentang tidak adanya kewarisan bagi seorang muslim dengan seorang non muslim. Adanya perbedaan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim inilah yang akan ditinjau berdasarkan hukum Islam, sebab pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim pada tingkat Kasasi menghasilkan putusan bahwa suami berhak atas kewarisan pewaris yang diperoleh melalui wasiat wajibah.

Sistem hukum waris Islam telah menjelaskan bahwasanya tidak ada kewarisan antara seorang muslim dan seorang non muslim. Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwasanya tidak ada kewarisan bagi seorang non muslim, perbedaan agama telah mutlak menjadi penghalang seseorang untuk menerima kewarisan.

Seseorang yang berbeda agama tersebut diberikan harta warisan melalui jalan wasiat wajibah, hal ini seperti menunjukkan adanya hak kewarisan antara seorang muslim dan non muslim. Namun, lain halnya dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa wasiat itu merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada kerabat yang tidak menerima harta warisan sekalipun ia non muslim. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada ayat tentang wasiat tersebut. Pemberian wasiat menurut jumhur ulama tidak menjadi wajib, sebab ayat wasiat tersebut telah dihapus dengan ayat tentang kewarisan.

Berbeda dengan pandangan Ibnu Hazm, yang menyatakan bagi seseorang yang tidak menerima harta warisan baik itu disebabkan terhibah oleh ahli waris

⁹ Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA. Btn, hlm. 12.

lain atau perbedaan agama, maka hakim sebagai penguasa dapat memberikan wasiat wajibah kepadanya. Orang yang menerima wasiat wajibah tersebut menurut Ibnu Hazm adalah seorang kerabat. Kerabat dalam artian seseorang yang masih memiliki garis hubungan nasab dengan ayah, ibu hingga ke bawah dengan pewaris.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisisnya. Sebab dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung, hakim telah memberikan wasiat wajibah kepada suami non muslim. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya tidak ada jalan bagi seorang non muslim untuk menerima harta warisan.

Jika merujuk dengan pendapat Ibnu Hazm bahwa bagi kerabat yang tidak menerima kewarisan berhak memperoleh wasiat wajibah. Akan tetapi, dalam kasus ini suami berkedudukan bukan kerabat. Kerabat yang dimaksud oleh Ibnu Hazm merupakan seseorang yang masih terhubung garis keturunannya bersama pewaris.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat dilihat hal apa yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan harta warisan atau tidak berhak menerima harta waris. Hakim memiliki dasar dan keyakinan dalam menimbang suatu perkara yang dihadapinya. Melihat dari adanya perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dan juga berbeda dengan teori hukum waris dalam sistem kewarisan hukum Islam, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan MA No. 331 K/AG/ 2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Apakah dasar dari Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 telah sesuai dengan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara waris beda agama yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam bagi penulis dan juga sebagai khazanah ilmu bagi mahasiswa, dosen dan pembaca lainnya.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis atau berkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan tinjauan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, tinjauan pustaka antara lain :

1. Jurnal berjudul Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 oleh Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Saputri tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan besaran kadar pemberian wasiat wajibah bagi seorang non-Muslim sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yaitu dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.¹⁰ Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebab penulis memfokuskan kajian penelitian terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang ditinjau dalam hukum Islam dengan berdasar kepada pertimbangan hukum sebelumnya yaitu Pengadilan Agama Tigraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.
2. Jurnal berjudul Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Non-Muslim Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung

¹⁰ Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, “*Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/ AG/ 2018,*” *Suara Hukum*, vol. 1, no. 2, (2019): hlm. 175.

Nomor 331 K/AG/2018 oleh Liana Noviyanti dan Mulati tahun 2019.¹¹ Penelitian ini membahas putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah bagi seorang non-Muslim yang ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, secara garis besar penulis menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan konsep wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penulis memfokuskan kajian penelitian terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang ditinjau dalam hukum Islam dengan berdasar kepada pertimbangan hukum sebelumnya yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

3. Jurnal berjudul *Analysis On Non Muslim Heir Position Towards The Inheritance Of Muslim Testator in Indonesia*, oleh Tonic Tangkau dan kawan-kawan pada tahun 2020.¹² Penelitian ini membahas dari sudut pandang pemberian wasiat wajibah oleh Hakim Mahkamah Agung yang dilihat dari prinsip moralitas sosial. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penulis memfokuskan kajian penelitian terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang ditinjau dalam hukum Islam dengan berdasar kepada pertimbangan hukum sebelumnya yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.
4. Skripsi berjudul *Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (1995-2018)* skripsi yang ditulis oleh Ira Putri Wahyuni,

¹¹ Liana Noviyanti dan Mulati, "Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Non-Muslim Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018/MA," *Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2. (2019): hlm. 4.

¹² Tonic Tangkau, *et.al*, "Analysis On Non Muslim Heir Position Towards The Inheritance Of Muslim Testator In Indonesia," *Yuridika*, vol. 35, no. 2, (2020): hlm. 389.

NIM 11150440000124, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019.¹³ Pembahasan skripsi ini ialah berbagai putusan Mahkamah Agung terkait waris beda agama melalui jalur wasiat wajibah dengan subjek hukum yang berbeda pada setiap kasusnya. Penelitian ini menggali metode penemuan hukum yang digunakan hakim. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penulis memfokuskan kajian penelitian terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang ditinjau dalam hukum Islam dengan berdasar kepada pertimbangan hukum sebelumnya yaitu Pengadilan Agama Tigraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

5. Buku oleh Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum berjudul Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Buku tersebut secara keseluruhan membahas mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana dalam Pasal 209 KHI. Buku ini menjadi bahan tinjau pustaka penulis sebab penulis dalam penelitiannya juga akan membahas wasiat wajibah, yaitu dengan melihat dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dengan memperhatikan dua Putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini akan focus dalam membahas dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah

¹³ Ira Putri Wahyuni, “*Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (1995-2018)*” (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 12.

¹⁴ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 140.

Agung yang memberikan harta waris kepada suami non-Muslim melalui lembaga wasiat wajibah dalam hukum waris Islam, sedangkan pada dua Pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten memutuskan bahwa suami tidak berhak menerima harta waris dari pewaris. Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dalam tinjauan hukum Islam, dan diharapkan dari penelitian ini mampu mencapai keinginan yang diharapkan peneliti.

F. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Wasiat Wajibah

Wasiat wajib atau dikenal istilah wasiat wajibah adalah wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib.¹⁵ Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat yang tidak mendapat pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.

Pemberian wasiat wajibah ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara yang memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 273.

kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.¹⁶ Penerima wasiat wajibah dalam hal ini adalah bukan ahli waris, ia merupakan orang yang tidak berhak menerima warisan disebabkan keadaan yang menyebabkan ia tidak mendapat bagian harta warisan.

2. Ahli Waris Beda Agama

Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, namun si ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda dengan pewaris.

3. Tinjauan

Kata dasarnya adalah tinjau, yang berarti memberikan pandangan, atau pendapat.¹⁷

4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama ushul merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syari'at dengan perbuatan yang diperintahkan maupun dilarang. Sedangkan menurut ulama fiqih, hukum Islam ialah segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syari'at Islam. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syari'at Islam yang ada.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan hukum Islam dari pandangan sudut fiqih Islam terkait kewarisan beda agama. Terdapat beberapa pendapat Ulama Fiqih terkait hukum waris seperti Wahbah Az-Zuhaili dan

¹⁶ Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat," *Holistik*, edisi 2, (2016): hlm. 125.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 pada pukul 20:05 WITA.

Yusuf Al-Qardhawi, selain itu menggunakan kitab-kitab fiqh serta berdasar pada dalil Al-Quran maupun Hadits yang terdapat mengenai pembahasan kewarisan.

5. Putusan Mahkamah Agung

Putusan adalah produk dari lembaga peradilan. Pada hakikatnya putusan Mahkamah Agung hanya mengenal istilah menolak permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi. Namun Mahkamah Agung berhak menilai dan mengoreksi putusan yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain. Setiap putusan di dalamnya memuat pertimbangan hakim.

Pertimbangan hukum hakim ini adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang di pertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan *judex facti* dua pengadilan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan analisis peneliti. Dalam hal ini putusan yang dimaksud adalah Putusan No. 2886/Pdt.G/2014/ PA. Tgrs, Putusan No. 0078/Pdt.G/2017/PTA. Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018.

G. Metode Penelitian

Metode penulisan memegang peranan penting dalam menyusun suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penulisan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 1.

yang dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi masih samar-samar dan dinamis. Sehingga peneliti menghendaki untuk memahami situasi sosial tersebut.¹⁹ Dalam penelitian, penulis menggali hukum dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait putusan dalam perkara waris beda agama dengan melihat kepada kasus yang terjadi dalam putusan tersebut kemudian penulis menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh argumentasi hukum.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, peneliti membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit, dengan meneliti putusan hukum kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan dan lainnya.²⁰ Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal yang dikaji pada setiap putusan adalah pertimbangan hukum hingga keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang bermaksud melihat pengimplementasian suatu teori, konsep, asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang dikumpulkan dari dokumentasi berkas yang berhubungan dengan putusan dalam penelitian ini, selain itu mengumpulkan

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *op.cit.*, hlm. 13-14.

bahan melalui studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka data yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai sumber pelengkap. Yaitu dengan menggunakan dokumen resmi, kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018, Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, Putusan Nomor 0078/Pdt. G/2017/PTA.Btn, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/2005 dan Kitab-kitab Fiqih yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum informasi penunjang dari hukum primer dan sekunder. Adapun sumber hukum tersier dalam penelitian ini adalah, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

H. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Yaitu dengan melakukan tindakan pemeriksaan ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data terkumpul. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, disesuaikan oleh penulis untuk

²¹ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 62.

mendapatkan informasi secara jelas dan sesuai dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini, sehingga beberapa informasi yang tidak terikat hubungannya dengan kasus kewarisan beda agama tersebut, tidak digunakan dalam penelitian ini.

b. Penandaan data

Yaitu pemberian catatan pada data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Quran maupun Hadits, ataupun buku-buku lain sesuai dengan masalah yang diteliti. Penandaan ini dilakukan pada dasar pertimbangan hukum hakim baik itu pada tingkat pertama, tingkat banding dan khususnya tingkat kasasi. Hal ini untuk memudahkan penulis, untuk menemukan kesesuaian antara kewarisan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung.

c. Rekonstruksi data

Merupakan tindakan menyusun ulang putusan. Penyusunan ulang yang dimaksud adalah informasi dari putusan yang telah sesuai dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, informasi data yang telah disimpulkan oleh penulis dengan berdasar kepada putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018 secara teratur sehingga dapat mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

I. Metode Analisis Data

Penggunaan metode analisis data dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu metode dengan menggunakan teori dasar sebagai pijakan awal. Analisis dalam penelitian ini berawal dari melihat adanya peraturan perundang-undangan yaitu Putusan Mahkamah Agung terkait kewarisan beda agama, kemudian penulis menyimpulkan dari apa yang telah menjadi hipotesis untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar dalam menganalisa merupakan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara waris beda agama.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka penulis membagi menjadi bab sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi memuat latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Permasalahan yang sudah dijelaskan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah berisi beberapa pertanyaan yang dikemukakan penulis dan mendapatkan hasil pada akhir penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan desain batasan istilah yang di dalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul

ini. Berikutnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan dalam penelitian ini.

Bab kedua, yaitu landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang waris, wasiat dan wasiat wajibah.

Bab ketiga, yaitu berisi pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Pada tahap pemeriksaan perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Agama), tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) dan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Bab keempat, yaitu berisi analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutuskan wasiat wajibah.

Bab kelima, yaitu berisi penutup yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.